



**LURAH PARANGTRITIS  
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS**

**NOMOR 17 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MUSYAWARAH  
PADUKUHAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**LURAH PARANGTRITIS,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, ketentuan Lampiran, kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler) Musyawarah Padukuhan, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Musyawarah Padukuhan Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Parangtritis tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Musyawarah Padukuhan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 158);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1203);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
  12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
  13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

15. Peraturan Desa Parangtritis Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Parangtritis Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Parangtritis Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Desa Parangtritis Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Parangtritis Tahun 2020 Nomor 6);
17. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Parangtritis Tahun 2020 Nomor 9);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MUSYAWARAH PADUKUHAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Musyawarah Padukuhan Tahun Anggaran 2022, dengan susunan dan personalia sebagaimana Lampiran dan merupakan bagian takterpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Musyawarah Padukuhan Tahun Anggaran 2022 adalah :
1. Melaksanakan Penyelenggaraan Kegiatan Musyawarah Padukuhan;
  2. Menginventarisasi hasil pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Padukuhan;
  3. Membuat dokumen hasil pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Padukuhan;
  4. Menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah.
- KETIGA : Hasil dari Kegiatan Musyawarah Padukuhan ini sebagai acuan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggungjawab kepada Lurah.
- KELIMA : Tim Pelaksana Kegiatan Musyawarah Padukuhan mendapat honor sebagai jasa pekerjaannya yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kalurahan dan dituangkan dalam APBKal Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KETUJUHAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parangtritis  
Pada tanggal : 31 Maret 2022  
LURAH PARANGTRITIS  
Ttd.  
TOPO

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada, Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Bantul;
3. Panewu Kretek;
4. Ketua Bamuskal Parangtritis;
5. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai dengan aslinya,

Am. Carik Parangtritis

Kepala Urusan Pangripta,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS

NOMOR : 17 TAHUN 2022

TANGGAL : 31 Maret 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MUSYAWARAH  
PADUKUHAN TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
TIM PELAKSANA KEGIATAN MUSYAWARAH PADUKUHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	Jabatan Dalam Panitia	Nama	Keterangan
1	Pembina	TOPO	
2	Ketua	Wursidi	
3	Sekretaris	Kadiso	
4	Anggota	Karjana, S.H.	
5	Anggota	Elyas Suprpta, S.E.	
6	Anggota	Wiratmanta	
7	Anggota	Sumpeni, S.Si.	
8	Anggota	Adi Cahya, S.Pd.	

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO